



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 75 TAHUN : 1984 SERI D NO. 73

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

NOMOR : 7 TAHUN 1984

TENTANG

**PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH DALAM BIDANG
KEPARIWISATAAN KEPADA DAERAH TINGKAT II**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Kepariwisata-
an di Daerah yang diarahkan guna meningkatkan
pendapatan, meratakan pembangunan serta peng-
isian otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung-
jawab, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah merasa perlu menyerahkan sebagian
urusan dalam Kepariwisataan kepada Daerah Ting-
kat II ;

- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu menyerahkan sebagian urusan dalam bidang Kepariwisataaan dimaksud kepada Daerah Tingkat II dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang Kepariwisataaan kepada Daerah Tingkat I ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata cara pelaksanaan penyerahan urusan-urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II ;
 5. Keputusan bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM. 292/HK.205/Phb-79 dan Nomor 208 Tahun 1979 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang Kepariwisataaan kepada Daerah Tingkat I.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH DALAM BIDANG KEPARIWISATAAN KEPADA DAERAH TINGKAT II.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c. Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- d. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan ;
- e. Obyek wisata adalah perwujudan dari pada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan ;
- f. Pramuwisata khusus adalah orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk kepada wisatawan mengenai obyek wisata tertentu yang berada di Daerah Tingkat II yang bersangkutan ;
- g. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang tidak bertujuan komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari bangunan khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan-pelayanan lain ;
- h. Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum ditempat usahanya ;
- i. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani ;

- j. Promosi Pariwisata Daerah Tingkat II adalah upaya dan kegiatan secara sistimatis yang dilaksanakan oleh Daerah Tingkat II guna merangsang masyarakat agar menggunakan waktu luangnya untuk melakukan perjalanan wisata di dan ke Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 2

Dengan tidak mengurangi pertanggungjawaban Gubernur Kepala Daerah atas pembinaan di bidang Kepariwisataaan, kepada Daerah Tingkat II diserahkan sebagian tugas dan wewenang pengurusan di bidang Kepariwisataaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B II

URUSAN YANG DISERAHKAN KEPADA DAERAH TINGKAT II

Pasal 3

Urusan-urusan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Urusan Obyek Wisata, sepanjang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak menjadi urusan Pemerintah Pusat dan Daerah Tingkat I ;
- b. Urusan Pramuwisata Khusus ;
- c. Urusan Penginapan Remaja, sepanjang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak menjadi urusan Daerah Tingkat I ;
- d. Urusan Rumah Makan ;
- e. Urusan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, sepanjang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak menjadi urusan Daerah Tingkat I ;
- f. Urusan Promosi Pariwisata.

B A B I I I

K E P E G A W A I A N

Pasal 4

(1) Dengan tidak mengurangi hak Daerah Tingkat II untuk mengangkat pegawai Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, maka untuk menyelenggarakan wewenang, tugas dan kewajiban Daerah Tingkat II mengenai urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini Pegawai Daerah Tingkat I dapat diperbantukan kepada Daerah Tingkat II.

(2) Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B A B I V

S U M B E R P E M B E A Y A A N D A N K E K A Y A A N

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan wewenang, tugas dan kewajiban mengenai urusan Kepariwisataaan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II, pada saat pelaksanaan penyerahan, sepanjang mengenai sumber pembiayaan dan inventaris barang, baik bergerak maupun tidak bergerak yang telah berada dan dipergunakan oleh Daerah Tingkat II, diserahkan untuk kepentingan menyelenggarakan urusan-urusan Kepariwisataaan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 6

Segala pungutan di bidang Kepariwisataaan di Daerah Tingkat II diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan mengindahkan petunjuk yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B A B V

ORGANISASI

Pasal 7

Pada masing-masing Daerah Tingkat II dapat dibentuk Dinas Pariwisata sebagai unsur pelaksana dari Pemerintah Daerah Tingkat II di bidang Kepariwisataan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah.

B A B VI

SERAH TERIMA

Pasal 9

(1) Penyerahan secara nyata dari urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan serah terima yang menyebutkan hal-hal tentang keuangan, utang-piutang, barang-barang inventaris, pegawai-pegawai yang diperbantukan kepada Daerah Tingkat II.

(2) Serah terima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B VII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 10

Sepanjang penyerahan urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini belum dilaksanakan secara nyata sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pengelolaan urusan-urusan tersebut tetap dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Semarang, 3 Mei 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH,
TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA,

ttd.

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

ISMAIL

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 20 Nopember 1984 No. 556.33 - 961.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 75, tanggal 31 Desember Tahun 1984 Seri D No. 73.

Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,

ttd.

Drs. SOENARTEDJO
NIP. 010021090

PENJELASAN

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR 7 TAHUN 1984

TENTANG

**PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH DALAM BIDANG
KEPARIWISATAAN KEPADA DAERAH TINGKAT II**

I. PENJELASAN UMUM :

Jawa Tengah sebagai salah satu bagian dari wilayah Negara Republik Indonesia banyak memiliki potensi Pariwisata dan tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Guna meningkatkan pendapatan, memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha serta untuk memperkenalkan alam dan kebudayaan Daerah, maka potensi kepariwisataan yang ada di Daerah Tingkat II harus dibina dan dikembangkan secara terarah, sehingga pengembangan kepariwisataan dapat menunjang peningkatan pembangunan Daerah Tingkat II.

Bertitik tolak pada hal tersebut di atas, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah bermaksud untuk mengembangkan kepariwisataan di Daerah Tingkat II sepanjang kondisi prasarana, sarana dan potensi kepariwisataan yang dimiliki Daerah Tingkat II yang bersangkutan dapat menunjang pengembangan tersebut. Hal ini sangat diperlukan adanya peran serta dari Daerah Tingkat II.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah bermaksud untuk menyerahkan sebagian urusan Pemerintah dalam bidang kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II dalam rangka pengisian otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dan dapat menjamin perkembangan daerah khususnya di bidang kepariwisataan.

Penentuan jumlah dan macam urusan yang diserahkan didasarkan pada kriteria :

1. Sifat urusan yang dibedakan antara urusan yang bersifat lokal dan urusan yang bersifat regional ;
2. Nilai strategis yaitu penilaian terhadap suatu urusan yang dikaitkan dengan berbagai kebijaksanaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
3. Kemampuan Daerah Tingkat II di dalam melengkapi sarana yang berupa :
 - a. aparat ;
 - b. D a n a ;
 - c. prasarana/sarana.

Hal ini dilakukan sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Sungguhpun urusan-urusan kepariwisataan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II menjadi urusan otonomi Daerah Tingkat II, namun tanggungjawab pembinaan atas urusan-urusan yang telah diserahkan tersebut tetap ada pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 3 : Huruf a, c, d, e dan f cukup jelas.

Huruf b. berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 salah satu urusan yang diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Tingkat I adalah urusan Pramuwisata.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 1 April 1980 Nomor KM. 73/KP.103/Phb-80, bahwa urusan Pramuwisata tersebut terdiri dari :

1. Pramuwisata Umum dan

2. Pramuwisata Khusus.

Atas kemampuan Daerah, maka Pramuwisata Umum masih diurus oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, sedang Pramuwisata Khusus perlu diserahkan kepada Daerah Tingkat II.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Sehubungan dengan penyerahan sebagian urusan kepariwisataan dimaksud, maka anggaran belanja routine dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini dimaksudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 6 : Pungutan yang dimaksud dalam Pasal ini adalah pungutan terhadap urusan-urusan yang secara nyata telah diserahkan.

Pasal 7 : Sebagai unsur pelaksana di Daerah Tingkat II atas urusan-urusan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II, maka Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II membentuk Dinas Pariwisata dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Serah terima urusan-urusan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976.

Pasal 10 : Pelaksanaan penyerahan acara nyata urusan kepariwisataan tidak dilaksanakan secara serempak. Terhadap Daerah Tingkat II yang belum bersedia menerima seluruh urusan yang diserahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 3, maka pengelolaan urusan yang belum diserahkan tetap menjadi tanggung jawab dan wewenang Daerah Tingkat I.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.